



PUTUSAN

Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Memeriksa dan Mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat / tanggal lahir Koto Tuo / 07 Agustus 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rubbi cahyadi SH, dan Andri Safrina, SH.MH, para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. A Yani, Gedung Golkar Kampar Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/RCD.SH/Pdt.CG/X/24 tanggal 21 Oktober 2024 dengan domisili elektronik pada Cahyadherubbish@gmail.com;
sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Banyuwangi / 01 April 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robbi Pebrika, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan KH. Nurmahyuddin, Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 353/SK/2024/PA.Bkn, dengan domisili elektronik robbipebrika@gmail.com;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn



sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada hari Senin, 30 Januari 1995 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 427/22/III/1995 Ter Tanggal 15 Maret 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah kediaman orang tua Tergugat di, lebih kurang 1 Bulan, dan terakhir tinggal Bersama dirumah kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat di sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a., tanggal Lahir 25/01/1997;
 - b., tanggal lahir 29/01/2000;
 - c., tanggal lahir 22/06/2005;
 - d., tanggal lahir 03/04/2008;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat aman-aman saja, walaupun ada perselisihan kecil namun dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tentram dan harmonis hal itu berlangsung selama lebih kurang 20 (Dua Puluh) tahun, setelah itu sekira tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan retak seiring terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Tergugat Sering mengabaikan Kebutuhan Rumah Tangga dan Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan terhadap Penggugat.

b. Bahwa Tergugat selalu bersikap dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat, apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat balik memarahin Penggugat sampai terjadi KDRT terhadap Penggugat.

c. Bahwa Penggugat sebagai seorang Istri sudah selalu menasehati Tergugat agar merubah perilakunya guna membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. namun Tergugat tidak mau berubah;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan desember tahun 2023, dimana Tergugat tetap tidak mau merubah perilakunya terhadap Penggugat, dengan cara Tergugat masih saja menyakiti Fisik (KDRT) terhadap Penggugat, yang membuat Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup Bersama dengan Tergugat, dari kejadian tersebut Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat sekarang ini;

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang lebih kurang 1 (Satu) Tahun dan juga telah pisah tempat tinggal sampai saat Gugatan ini diajukan;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah pula mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa ikatan pernikahan / Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana yang diharapkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh sebab itu Pemohon dengan Termohon lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkinang c/q.

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak I (satu) Ba'in Shughrah Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi/diwakili kuasanya dan Tergugat didampingi/diwakili kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk melanjutkan gugatannya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Muhamad Javier Islamy SH., S.Kom dan Dr. H. Faisal Saleh, Lc, M.Si tanggal 10 Desember 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian di luar pokok perkara dengan kesepakatan damai sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak yang bernama :

Anak, Lahir di Pekanbaru, 22 Juni 2005;

Anak, lahir di Pekanbaru, 03 April 2008;

Kepada Pihak Kedua;

Pasal 2

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama berkewajiban memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pihak Pertama selaku ibu kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;;

Pasal 3

Bahwa apabila Pihak Kedua tidak memberikan akses yang luas kepada Pihak Pertama untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Pihak Pertama dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Pihak Kedua;

Pasal 4

Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum ;

Pasal 5

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara tentang perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat mengajukan perubahan gugatan melalui aplikasi e-court sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik maka majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang proses beracara secara *E-Litigasi* sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, serta oleh karena Tergugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya/pengguna terdaftar dalam e-court maka persidangan selanjutnya akan dilaksanakan secara e-litigasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik tanggal 12 Desember 2024, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut;

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui dalam pokok perkara ini;

Bahwa apa yang disampaikan dalam Jawaban ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dalam materi persidangan dalam perkara ini;

Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 1995 Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dan talah pula di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/22/III/1995;

Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya seorang suami istri dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama ;

1. Anak, Umur 27 tahun;
2. Anak, Umur 24 tahun;
3. Anak, Umur 19 Tahun;
4. Anak, Umur 16 Tahun;

Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 (lima) yang menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai retak dan goyah sekira tahun 2015 yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan serta menyatakan tergugat selalu bersikap dan berkata kasar serta sampai terjadi KDRT adalah tidak benar dan dalil yang mengada-ada;

Bahwa sampai pertengahan bulan Juli tahun 2024 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat aman-aman saja, serta tidak pernah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi semenjak bulan Juli 2024 tersebut Penggugat secara tiba-tiba tanpa sebab dan alasan yang jelas, meninggalkan kediaman Tergugat dan Penggugat, serta anak – anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa semenjak kejadian Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat secara tiba-tiba dan tanpa alasan dan sebab yang jelas, Tergugat berusaha menghubungi Penggugat kan tetapi tidak berhasil dan kemudian Tergugat berusaha menghubungi keluarga Penggugat dan menanyakan keberadaan

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi ketika berusaha menghubungi keluarga Penggugat, Tergugat malah mendapat kabar bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat telah memiliki laki-laki idaman lain (berselingkuh);

Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ternyata Penggugat telah memasukkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bangkinang, yang akhir perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di Tolak sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Perkara No. 0771/Pdt.G/2024/PA.BKN;

Bahwa sampai saat Tergugat mengajukan Gugatan perkara No. 0771/Pdt.G/2024/PA.BKN tertanggal 25 Juli 2024 pada Pengadilan Agama Bangkinang, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan tidak ada masalah apapun, bahkan terakhir Penggugat dan Tergugat sempat liburan Keluarga;

Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun sebagaimana yang di nyatakan Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan), untuk itu dalil penggugat haruslah di tolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat telah berusaha mengaburkan kebenaran rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat yang sejatinya masih baik-baik saja, serta membuat dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak benar dan sangatlah beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak;

Bahwa bagaimanapun juga, Tergugat adalah sebagai seorang suami, seorang ayah bagi anak-anaknya serta sebagai Kepala Rumah Tangga bagi keluarga yang telah di bina, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dengan keyakinan dan tekad menuju rumah tangga sakinah mawaddah dan warrahmah, walaupun Pengugat seakan menyayat hati Tergugat sebagai seorang suami yang menyayangi seorang istri sebagai belahan jiwanya, Tergugat yakin dan Tergugat mampu membina kembali rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan akan mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi, namun pada waktunya nanti akan Tergugat buktikan dalam persidangan yang mulia ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum kiranya Bapak Ketua/majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik tanggal 13 Desember 2024, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa setelah membaca jawaban Tergugat dengan penuh konsentrasi, kami dapat menganalogikan jawaban Tergugat tersebut merupakan jawaban yang penuh dengan kebohongan dan cerita fiktif merupakan hasil rekayasa dari Tergugat karena Penggugat telah mengambil Tindakan tegas terhadap Tergugat, akan karena sikap dan perilaku Tergugat yang selama ini telah menyakiti Penggugat;
2. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban Tergugat tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat;
3. Bahwa membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak diantara nya;
 - 3.1 ANAK, Umur 27 Tahun, Tanggal Lahir, 25 -1 - 1997.
 - 3.2 ANAK, Umur 24 Tahun, Tanggal Lahir, 29 - 02 – 2000
 - 3.3 ANAK, Umur 19 Tahun, Tanggal Lahir , 22 – 06- 2005.
 - 3.4 ANAK, Umur 16 Tahun, Tanggal Lahir, 03 –04- 2008.

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bahwasanya apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan tergugat telah sepakat dalam perkara Hak asuh anak yang masih dibawa Umur disaat Mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang bahwasanya anak bernama ANAK, Umur 19 Tahun, Tanggal Lahir , 22 – 06- 2005, dan ANAK, Umur 16 Tahun, Tanggal Lahir, 03 – 04- 2008 diberikan kepada TERGUGAT dengan alasan , yang tinggal di didalam rumah kediaman bersamanya adalah TERGUGAT beserta anak-anaknya;

4. Bahwa dari dalil jawaban Tergugat di poin (-) yang menjelaskan bahwa sampai pertengahan bulan Juli tahun 2024, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat aman -aman saja serta tidak pernah terjadi perselisihan , akan tetapi Penggugat secara tiba-tiba tanpa sebab dan alasan yang jelas meninggalkan kediaman Tergugat dan Penggugat, serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dari jawaban Tergugat tersebut , Penggugat sangkal dan tidak bisa diterima, kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi dari tahun 2015, dimana Penggugat suka Judi, sabung ayam, dan tidak bisa lagi dinasehati oleh Penggugat, akibat sering bermain Judi sabung ayam tersebut, Tergugat sering melalaikan dalam memberikan Nafkah dan kebutuhan rumah tangganya, sehingga Tergugat juga tidak pernah menjujurkan tentang keuangannya terhadap Penggugat, sebagai seorang istri yang ingin menjalankan rumah tangga yang Bahagia.

- Bahwa Penggugat sudah berkali-kali mencoba menasehati penggugat untuk merubah prilakunya, namun disaat Penggugat menasehati Tergugat, sikap tergugat tidak bisa menerima, dan sering Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat. Dan semua ini akan Penggugat buktikan nanti Pada saat sidang Pembuktian.

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin (--) yang mengatakan Bahwa Penggugat secara tiba-tiba meninggalkan Tergugat tanpa ada alasan sebab yang jelas , Tergugat berusaha menghubungi Penggugat akan tetapi tidak berhasil, dan kemudian Tergugat berusaha menghubungi keluarga Penggugat , akan tetapi di saat menghubungi keluarga Penggugat, Tergugat

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn



malah mendapat kabar, bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat telah memiliki laki-laki idaman lain (Berselingkuh);

- Bahwa dari dalil jawaban Tergugat, Penggugat bisa meartikannya bahwasanya, dalil Tergugat tersebut dalil yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, Tergugat membalikkan Fakta sesungguhnya, karena Penggugat memang sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan Pergi dari rumah karena KDRT yang selalu Tergugat lakukan kepada Penggugat, dan kami menantang Tergugat untuk membuktikan akan dalil Tergugat tersebut, pada saat persidangan nanti.

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat di poin (---) pada dalil Tergugat yang menyatakan setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, ternyata Penggugat telah memasukkan gugatan kepengadilan agama bangkinang perkara no.0771/Pdt.G/2024/PA.BKN;

- Bahwasanya Penggugat menolak dengan keras akan nomor perkara Putusan pengadilan, tidak ada nomor perkara 0771/Pdt.G/2024/PA.BKN yang mengatakan penolakan akan gugatan perceraian atas nama Penggugat.
- Namun memang Penggugat akui, pernah memasukkan perkara perceraian di pengadilan agama, dan ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, karena, Penggugat kurang ilmu pengetahuan tentang beracara di Pengadilan.

7. Bahwa Terhadap jawaban Tergugat diPoin (----) yang mengatakan masih harmonis keadaan rumah tangga nya samapai 25 Juli 2024 dan mengatakan sempat terjadi liburan keluarga dengan Penggugat disaat penggugat sudah melayangkan gugatan cerai kepengadilan agama bangkinang, itu pernyataan yang mengada-ngada dan tidak bisa dijadikan suatu bukti, dan patut dikesampingkan oleh majlis hakim pemeriksa perkara ini;

8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat diPoin (-----) yang mengatakan tidak benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun, bisa Penggugat jelaskan pada Bulan desember tahun 2023, dimana Tergugat tetap tidak mau merubah perilakunya terhadap Penggugat,

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn



dengan cara Tergugat masih saja menyakiti Fisik (KDRT) terhadap Penggugat, yang membuat Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup Bersama dengan Tergugat, dari kejadian tersebut Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat sekarang ini, di perkirakan sudah 1 (satu) tahun Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tunya, karena Tergugat sering menganiaya Fisik Tergugat (KDRT);

9. Bahwa dari kejadian pertikaian antara Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak tahun 2015 tersebut, Penggugat sudah berulang-ulang kali untuk menasehati Tergugat demi terciptanya Rumah tangga yangsakinah mawaddah dan warrahmah, namun kenyataannya Pahitlah yang didapatkan oleh Penggugat akibat keegoisan dan kekerasan Tergugat dalam memimpin rumah tangganya, dan juga Tergugat tidak mencontohkan kebaikan didalam rumah tangganya dengan sering bersikap kasar sampai menyakiti fisik Penggugat, dari kejadian tersebut, telah cukup menjadi dasar diajukan Gugatan Perceraian, untuk dapat mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak terciptanya lagi tujuan perkawinan "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia", sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian diatas, Maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menerima Replik Penggugat, untuk selanjutnya berkenan menyatakan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak I (satu) Ba'in Shughrah Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat Dan Tergugat yang bernama;
 - 3.1 ANAK, Umur 19 Tahun, Tanggal Lahir, 22 – 06- 2005.
 - 3.2 ANAK, Umur 16 Tahun, Tanggal Lahir, 03 – 04- 2008

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah Asuhan Tergugat, dengan tetap memberi akses kepada Penggugat untuk mengunjungi anak tersebut.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik tanggal 16 Desember 2024, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut;

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui dalam pokok perkara ini;

Bahwa apa yang disampaikan dalam Duplik ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dalam materi persidangan dan Jawaban Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa dalil Penggugat dalam repliknya tidak dapat membantah kebenaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam pokok materi Gugatan Penggugat yang menyampaikan Tergugat yang menyatakan Tergugat sering mengabaikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada repliknya tidak ada satupun dalil Penggugat yang dapat membantah dalil Tergugat dalam Jawaban Tergugat;

Bahwa dapat pula Tergugat sampaikan, sampai saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Tergugat, artinya selama ini Tergugat tidak pernah mengabaikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat masih saja melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang dimulai pada tahun 2015 serta berulang kali adalah tidak benar dan mengada-ada;

Bahwa selama tiga tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat selalu bersama-sama jalan-jalan keluarga serta bersama-sama anak-anak Penggugat dan Tergugat, jadi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpisah sampai Penggugat mengajukan Gugatan pada bulan Juli di Pengadilan Agama Bangkinang;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat telah berusaha mengaburkan kebenaran rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat yang sejatinya masih baik-baik saja, serta membuat dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak benar dan sangatlah beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak;

Bahwa sekali lagi Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tergugat adalah sebagai seorang suami, seorang ayah bagi anak-anaknya serta sebagai Kepala Rumah Tangga bagi keluarga yang telah di bina, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dengan keyakinan dan tekad menuju rumah tangga sakinah mawaddah dan warrahmah, walaupun Pengugat seakan menyayat hati Tergugat sebagai seorang suami yang menyayangi seorang istri sebagai belahan jiwanya, Tergugat yakin dan Tergugat mampu membina kembali rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan akan mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Bahwa dalil-dalil Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi, namun pada waktunya nanti akan Tergugat buktikan dalam persidangan yang mulia ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum kiranya Bapak Ketua/majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK, tanggal 27-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 15 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, NIK, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kampar, sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat yang bernama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1995 di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi karena Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat saat pertengkaran terjadi;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sudah pernah beberapa kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Pekanbaru, sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat yang bernama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahu 1995 di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak kira-kira 20 (dua puluh) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi karena Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat saat pertengkaran terjadi;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sudah pernah beberapa kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 27 Desember 2024 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 27 Desember 2024 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai mana tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 9 serta Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa ia adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Rubbi cahyadi SH, dan Andri Safrina, SH.MH, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang kuasa Penggugat masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat kepada Rubbi cahyadi SH dan Andri Safrina, S.H, M.H telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Robbi Pebrika, SH,, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Tergugat kepada Robbi Pebrika, SH, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil sebagian di luar pokok perkara akan tetapi tentang pokok perkara yaitu cerai gugat tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tersebut berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian di luar pokok perkara yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan di luar pokok perkara dan Penggugat dan Tergugat berkeinginan agar kesepakatan mereka tersebut di tuangkan dalam amar putusan, dan atas adanya kesepakatan tersebut Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi bahwa "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon/Penggugat mengubah permohonan/gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan/gugatan" Majelis Hakim atas perbaikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan replik sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab-jinawab tersebut, perlu dipertimbangkan dengan melihatnya dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

-

Bahwa atas dalil-dalil yang diakui, maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka sudah dianggap terbukti sebagian dari dalil tersebut;

-

Bahwa dalil yang tidak dijawab (*referte*) maka tetap harus dibuktikan;

-

Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

-

Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti (*burden proof*) secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Januari 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Kiri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/22/III/1995, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1-P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Kampar dan beragama Islam, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 427/22/III/1995 tanggal 15 Maret 1995 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

2.

Bahwa setidaknya-tidaknya sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi karena Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat saat pertengkaran terjadi;

3.

Bahwa pada 1 (satu) tahun yang lalu setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik oleh keluarga dan juga melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya tidak ada lagi harapan untuk bisa menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat di luar pokok perkara tentang hak asuh anak dan mereka mohon untuk dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا (غَايَةُ الْمَرَامِ)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal: 62/17

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Rumusan Kamar Agama point 1 bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعترف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan yang diajukan dalam perubahan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan merupakan implementasi dari kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi dilaksanakan dan mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya dengan memuat klausula keterkaitannya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan perihal kedua orang anak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tersebut adalah anak kandung ataupun anak angkat sah Penggugat dan Tergugat, meskipun dalam jawab jinawab telah diakui oleh Tergugat namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum melalui kesepakatan perdamaian mediasi maka terhadap petitum Penggugat point 3 tersebut majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, sebagian petitum Penggugat yang dikabulkan dan sebagian tidak diterima, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya sebagian ;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Shughrah Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan petitum Penggugat point 3 tidak dapat diterima;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (*dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Elidasniwati, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H dan Faizal Husen, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Liza Fajriati Hutabarat, SH., MH sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Elidasniwati, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H

Panitera Sidang

Faizal Husen, S.Sy.

Liza Fajriati Hutabarat, SH., MH.

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

a) Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b) Biaya ATK Perkara	:	Rp80.000,00
b) PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
c) PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
d) Biaya Panggilan	:	Rp64.000,00
e) Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
f) Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		Rp224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).